



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 260/Pdt.G/2008/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BOJONEGORO, semula **TERMOHON** sekarang sebagai **PEMBANDING** ;

L A W A N

TERBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BOJONEGORO, semula **PEMOHON** sekarang sebagai **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bojonegoro tanggal 06 Agustus 2008 M bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1429 H nomor : 842/Pdt.G/2008/PA.Bjn. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro ;

DALAM REKONPENSI :

Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah Madliyah dan 'Iddah sebesar Rp 4.500.000,-(Empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat ;

Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan arisan kepada Penggugat sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING setiap bulan minimal sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan melalui Penggugat ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 306.000,- (Tiga ratus enam ribu rupiah) kepada Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi ;

➤ Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro bahwa Termohon pada tanggal 19 Agustus 2008 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro tanggal 06 Agustus 2008 M bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1429 H nomor : 842/Pdt.G/2008/PA.Bjn. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Memperhatikan, bahwa Termohon / Pembanding mengajukan memori banding dengan suratnya tanggal 12 September 2008, sedangkan Pemohon / Terbanding mengajukan kontra memori banding pada tanggal 16 September 2008 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan peradilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bojonegoro tanggal 06 Agustus 2008 M bertepatan dengan tanggal 04 Sya'ban 1429 H nomor : 842/Pdt.G/2008/PA.Bjn. dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini serta memori banding dari Termohon / Pembanding dan kontra memori banding dari Pemohon / Terbanding maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat perlu menambah pertimbangan-pertimbangan hukum serta alasan-alasan hukum sendiri sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada persidangan Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama diperoleh fakta bahwa antara Termohon / Pembanding dengan Pemohon / Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sulit didamaikan dan telah terpenuhi adanya unsur “pecahnya perkawinan” dalam rumah tangga mereka ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai dengan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dalam perkara aquo Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 19 Pebruari 1999 Nomor : 44 K/AG/1998 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana perpecahan antara suami isteri telah terbukti dalam pemeriksaan Pengadilan Agama dan didukung pula oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara yuridis Pemohon / Terbanding yang mohon agar perkawinannya diceraikan dari Termohon / Pembanding haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Pengadilan Tinggi Agama mengacu pula pada kaidah-kaidah hukum yang terdapat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung yakni Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 yang mengandung kaidah hukum sebagai berikut :

Jika perkawinan telah “pecah” berarti hati kedua belah pihak telah pecah, maka terpenuhilah isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan siapa penyebab sering timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, sebab hal itu akan dapat menimbulkan pengaruh yang kurang baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa selain itu Pengadilan Tinggi Agama juga mengutip pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al Tholaq min al Syariati al Islamiyati wa al Qonuni halaman 40, yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri sebagai berikut :

Artinya : “Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi krisis akhlak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Bojonegoro yang mengabulkan permohonan Pemohon (TERBANDING) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (PEMBANDING) adalah sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama di bawah ini ;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa dalam Rekonpensi, status Termohon / Pembanding adalah sebagai Penggugat dalam Rekonpensi juga sebagai Pembanding, oleh karena itu dalam putusan ini disebut Penggugat Rekonpensi / Pembanding, sedangkan Pemohon / Terbanding sebagai Tergugat Rekonpensi / Terbanding ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi / Pembanding dirumuskan dalam petitum sebagaimana terurai dalam putusan Pengadilan Agama Bojonegoro ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonpensi berupa nafkah Madliyah (nafkah lampau) dan nafkah ‘Iddah, Pengadilan Tinggi Agama memandang pertimbangan hukum yang diambil Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mengabulkan tuntutan nafkah Madliyah isteri dan nafkah ‘Iddah sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang tanggal 28 Mei 2008 dan dalam putusan pada halaman 13, yang menghukum Tergugat Rekonpensi / Terbanding untuk membayar nafkah Madliyah dan nafkah ‘Iddah sebesar Rp.750.000,- x 6 = Rp.4.500.000,-(Empat juta lima ratus ribu rupiah), sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonpensi berupa sisa hutang arisan mingguan sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya pada halaman 13 dan nafkah untuk pemeliharaan dan pendidikan anak (nama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING) setiap bulannya minimal Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, sehingga oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Bojonegoro sepanjang mengenai tuntutan sisa hutang arisan mingguan dan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Rekonpensi sebagaimana dalam berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara persidangan tanggal 28 Mei 2008, berupa hak asuh anak agar tetap berada pada ibu kandungnya, hakim tingkat pertama belum mempertimbangkan dalam putusannya, oleh sebab itu dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa karena sampai dengan sekarang anak tersebut sudah mengikuti dan dalam asuhan ibunya (PEMBANDING), secara psikologis memiliki hubungan emosional yang lebih dekat kepada ibunya dan selama pemeliharaan dan didikan ibunya ternyata tidak menimbulkan kemadlorotan bagi perkembangan fisik dan mental anak tersebut, maka berdasarkan Pasal 105 (a) dan Pasal 156 (a) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan : dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu maka PEMBANDING (Termohon Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi / Pembanding) yang lebih berhak atas hak pemeliharaan / hadlonah anaknya dan telah sesuai pula dengan pendapat pakar hukum Islam, dalam kitab Bajuri Juz II halaman 195 yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama, yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : “Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, maka isterinya lebih berhak untuk memeliharanya” ;

Dengan catatan bahwa pemberian hak hadlonah kepada Termohon Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi / Pembanding tersebut, tidak mengurangi hak Pemohon Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi / Terbanding sebagai ayahnya untuk berkomunikasi / berhubungan, memberikan kasih sayang serta turut melakukan pembinaan / bimbingan terhadap anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan mut'ah sebagaimana tertulis dalam memori banding Termohon Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi/ Pembanding, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 278 K/AG/1997 tanggal 26 Agustus 1998, hakim secara ex officio dapat membebankan kepada bekas suami membayar mut'ah kepada bekas isterinya, oleh sebab itu putusan hakim tingkat pertama dalam hal ini perlu diperbaiki dengan ditambah mewajibkan membayar mut'ah kepada Pemohon Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi / Terbanding sesuai dengan kepatutan / kelayakan dan kemampuan suami sehingga Pemohon Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi / Terbanding diwajibkan untuk membayar kepada Termohon Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi / Pembanding mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat terhadap putusan Pengadilan Agama dengan segala pertimbangannya yang tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi Agama, dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan dan putusan Pengadilan Tinggi Agama ;

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh tambahan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bojonegoro tanggal 6 Agustus 2008 M yang bertepatan dengan tanggal 04 Sya'ban 1429 H nomor : 842/Pdt.G/2008/PA.Bjn, dapat dipertahankan namun amarnya harus diperbaiki sehingga berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa biaya perkara berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, di tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonsensi / Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konpensi / Penggugat Rekonsensi / Pembanding ;

Mengingat, akan pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Menyatakan bahwa permohonan banding dari Termohon / Pembanding dapat diterima ;
Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Bojonegoro tanggal 06 Agustus 2008 M bertepatan dengan tanggal 04 Sya'ban 1429 H nomor : 842/Pdt.G/2008/PA.Bjn yang dimohonkan banding, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk mengucapkan ikrar talak satu roj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro ;

DALAM REKONPENSI :

Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk sebagian ;

Menetapkan bahwa Penggugat (PEMBANDING) sebagai pemegang hak hadlonah (pemeliharaan dan pendidikan) anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, umur 11 tahun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Tergugat (TERBANDING) untuk membayar kepada Penggugat (PEMBANDING) biaya pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut pada angka 2 di atas, sebesar Rp. 500.000,-, (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ;

Menghukum Tergugat (TERBANDING) untuk membayar kepada Penggugat (PEMBANDING) :

- Nafkah Madliyah dan Nafkah ' Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Mut'ah sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan arisan kepada Penggugat sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

6. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi yang selain dan selebihnya tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sebesar Rp 306.000,- (Tiga ratus enam ribu rupiah) ;
- Menghukum Termohon / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 64.000,- (Enam puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari **Selasa** tanggal **21 Oktober 2008 M.** bertepatan dengan tanggal **21 Syawal 1429 H** dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh kami **Drs. H. ANSHORUDDIN, S.H., M.A** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. AGUS DIMYATHI HAMID, S.H., M.H.**, dan **H. MUNARDI, SH, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **DIAH ANGGRAENI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

KETUA MAJELIS,

ttd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. AGUS DIMYATHI HAMID, S.H., M.Hum

Drs. H. ANSHORUDDIN, S.H., M.A

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

H.MUNARDI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

DIAH ANGGRAENI, S.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA

SURABAYA,

Biaya Perkara :

Pendaftaran ----- Rp 50.000,-

Redaksi ----- Rp 5.000,-

Leges ----- Rp 3.000,-

Meterai ----- Rp 6.000 +

Rp 64.000,-

(enam puluh empat ribu rupiah)

H. TRI HARYONO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)